



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1388, 2022

KEMENDAGRI. Kab Kediri. Kab Malang. Prov  
Jawa Timur. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
DENGAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Kediri adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Kabupaten Malang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang yang ditandai oleh PBU.34 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 52.026''$  LS dan  $112^{\circ} 25' 02.434''$  BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dengan Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan Desa Galendowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
- b. PBU.34 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU.51 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 51.562''$  LS dan  $112^{\circ} 24' 01.405''$  BT yang terletak di Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- c. PABU.51 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU.52 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 59.840''$  LS dan  $112^{\circ} 23' 14.002''$  BT yang terletak di Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- d. PABU.52 selanjutnya ke arah barat sampai pada PABU.53 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 53.518''$  LS dan  $112^{\circ} 22' 40.603''$  BT yang terletak di Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten

- Malang;
- e. PABU.53 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU.35 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 26.299''$  LS dan  $112^{\circ} 22' 12.400''$  BT yang terletak pada batas Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dengan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
  - f. PBU.35 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU.54 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 00.805''$  LS dan  $112^{\circ} 21' 46.152''$  BT yang terletak pada batas Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dengan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
  - g. PBU.54 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU.36 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 47.844''$  LS dan  $112^{\circ} 21' 07.153''$  BT yang terletak pada batas Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dengan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
  - h. PBU.36 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU.55 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 00.223''$  LS dan  $112^{\circ} 20' 39.426''$  BT yang terletak pada batas Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dengan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
  - i. PBU.55 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PABU.37 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 19.070''$  LS dan  $112^{\circ} 20' 22.988''$  BT yang terletak di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dengan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
  - j. PABU.37 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 22.904''$  LS dan  $112^{\circ} 20' 24.134''$  BT;
  - k. TK.01 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Sekintel sampai pada PABU.38 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 32.156''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 53.364''$  BT yang terletak di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dengan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
  - l. PABU.38 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Sekintel sampai pada PABU.56 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 38.927''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 07.110''$  BT yang terletak di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dengan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
  - m. PABU.56 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Sekintel sampai pada TK.02 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 36.499''$  LS dan  $112^{\circ} 18' 47.581''$  BT;
  - n. TK.02 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Pait sampai pada PABU.39 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 30.090''$  LS dan  $112^{\circ} 18' 24.059''$  BT yang terletak di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;

- o. PABU.39 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Pait sampai pada PABU.40 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 15.280''$  LS dan  $112^{\circ} 18' 00.292''$  BT yang terletak di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- p. PABU.40 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Pait sampai pada TK.03 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 09.546''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 47.679''$  BT;
- q. TK.03 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Kowang sampai pada TK.04 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 08.171''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 28.820''$  BT;
- r. TK.04 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.05 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 09.300''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 28.338''$  BT;
- s. TK.05 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU.41 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 09.912''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 28.331''$  BT yang terletak di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- t. PABU.41 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.06 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 09.851''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 27.686''$  BT;
- u. TK.06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.07 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 10.211''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 26.974''$  BT;
- v. TK.07 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.08 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 11.154''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 25.667''$  BT;
- w. TK.08 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.09 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 13.192''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 23.190''$  BT;
- x. TK.09 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.10 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 13.318''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 22.877''$  BT;
- y. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.11 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 14.095''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 20.684''$  BT;
- z. TK.11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.12 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 14.938''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 18.971''$  BT;
- aa. TK.12 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.13 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 14.430''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 16.235''$  BT;

- ab. TK.13 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.14 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 15.484''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 15.736''$  BT;
- ac. TK.14 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.57 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 33.559''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 19.332''$  BT yang terletak di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- ad. PABU.57 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.42 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 54.800''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 35.300''$  BT yang terletak di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- ae. PABU.42 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.58 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 22.491''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 53.926''$  BT yang terletak di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- af. PABU.58 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.43 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 54.600''$  LS dan  $112^{\circ} 18' 21.470''$  BT yang terletak di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- ag. PABU.43 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.44 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 38.290''$  LS dan  $112^{\circ} 18' 20.232''$  BT yang terletak di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- ah. PABU.44 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.59 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 06.461''$  LS dan  $112^{\circ} 18' 25.285''$  BT yang terletak di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- ai. PABU.59 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.45 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 41.599''$  LS dan  $112^{\circ} 18' 24.250''$  BT yang terletak di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- aj. PABU.45 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.46 dengan koordinat  $7^{\circ} 50' 20.321''$  LS dan  $112^{\circ} 18' 34.949''$  BT yang terletak di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;

- ak. PABU.46 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.60 dengan koordinat  $7^{\circ} 50' 36.318''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 06.526''$  BT yang terletak di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- al. PABU.60 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.47 dengan koordinat  $7^{\circ} 51' 07.825''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 14.920''$  BT dan PABU.61 dengan koordinat  $7^{\circ} 51' 07.943''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 15.398''$  BT yang terletak di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- am. PABU.47 dan PABU.61 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.48 dengan koordinat  $7^{\circ} 51' 46.857''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 10.103''$  BT yang terletak di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- an. PABU.48 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.62 dengan koordinat  $7^{\circ} 51' 50.904''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 16.607''$  BT yang terletak di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- ao. PABU.62 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.49 dengan koordinat  $7^{\circ} 52' 30.643''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 32.297''$  BT dan PABU.63 dengan koordinat  $7^{\circ} 52' 30.956''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 32.623''$  BT yang terletak di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
- ap. PABU.49 dan PABU.63 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada PABU.64 dengan koordinat  $7^{\circ} 53' 04.260''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 28.948''$  BT yang terletak di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
- aq. PABU.64 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada TK.15 dengan koordinat  $7^{\circ} 53' 37.203''$  LS dan  $112^{\circ} 19' 12.664''$  BT;
- ar. TK.15 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada TK.16 dengan koordinat  $7^{\circ} 54' 07.016''$  LS dan  $112^{\circ} 18' 49.449''$  BT;
- as. TK.16 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada TK.17 dengan koordinat  $7^{\circ} 54' 37.894''$  LS dan  $112^{\circ} 18' 46.236''$  BT;
- at. TK.17 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau

- yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada TK.18 dengan koordinat 7° 55' 05.494" LS dan 112° 18' 50.438" BT;
- au. TK.18 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Konto sampai pada TK.19 dengan koordinat 7° 55' 39.153" LS dan 112° 18' 37.291" BT; dan
- av. TK.19 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar yang ditandai oleh TK.20 dengan koordinat 7° 55' 45.470" LS dan 112° 18' 23.686" BT.

### Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

